



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Yunus Tinus Mamaha bin Mamaha, tempat dan tanggal lahir Masamba 17 Desember 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kontraktor di PT. Vale, tempat tinggal di RT. Tanete, Kampung Balalo', Lembang Batualu, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Hasniah binti Jamaluddin, tempat dan tanggal lahir To'pantan, 01 November 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. Tanete, Kampung Balalo', Lembang Batualu, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register No. 27/Pdt.P/2022/PA.Mkl. tanggal 04 Juli 2022 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon memiliki anak perempuan bernama Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha, Lahir pada Tanggal, 03 Januari 2005 (17 tahun 5

Hlm 1 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di RT. Tanete, Kampung Balalo', Lembang Batualu, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja;

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama Abdul Nanta bin Nase, Tanggal Lahir 25 Januari 1994 (27 tahun), Agama Islam, Pekerjaan oprator excavator di Kalimantan Tengah, Tempat tinggal di Rantebua Sanggalangi, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tana Toraja dengan Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan dari KUA Sanggala Nomor B-052/ Kua.21.22.07/Pw.01/VI/2022 tanggal 04 Juli 2022;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ini dikarenakan ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha dengan Abdul Nanta bin Nase dengan alasan anak Pemohon telah sama-sama suka dan dikhawatirkan melanggar aturan agama;
5. Bahwa antara anak para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan;
6. Bahwa calon Suami dan anak para Pemohon telah aqil baliq serta telah siap menjadi suami istri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha untuk menikah dengan Abdul Nanta bin Nase;

Hlm 2 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha dengan calon suaminya bernama Abdul Nanta bin Nase;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 27 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya, namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah sangat dewasa dan mandiri karena sehari-hari membantu Pemohon II dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon benar-benar sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Hlm 3 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda, karena jika keduanya tidak dinikahkan dengan segera dikhawatirkan mereka berdua akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keluarga jauh serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait dengan umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon mengaku bernama:

Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha, lahir pada tanggal, 03 Januari 2005 (17 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT. Tanete, Kampung Balalo', Lembang Batualu, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa benar Putri Arung ingin menikah dan keinginan menikah ini atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa Putri Arung akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Nanta bin Nase dan keduanya sudah 3 (tiga) tahun menjalin hubungan yang sangat serius;
- Bahwa Putri Arung juga sudah siap menikah, siap menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab serta sudah siap menerima segala resiko dalam rumah tangga;
- Bahwa Putri Arung mengaku belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan Putri Arung dengan Abdul Nanta bin Nase tidak bisa ditunda lagi karena sudah lama lamaran dan sudah ditentukan hari pernikahan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak para Pemohon mengaku bernama:

Hlm 4 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Nanta bin Nase, tanggal Lahir 25 Januari 1994 (27 tahun), agama Islam, operator excavator, tempat tinggal di Rantebua Sanggalangi', Kecamatan Rantebua, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa benar Abdul Nanta telah menjalin hubungan cinta/kenal dekat dengan anak para Pemohon yang bernama Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha;
- Bahwa Abdul Nanta mengaku belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak para Pemohon;
- Bahwa Abdul Nanta sudah siap menikah dengan Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Abdul Nanta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lain yang bisa menghalanginya menikah dengan Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha;
- Bahwa Abdul Nanta berprofesi sebagai operator excavator dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Abdul Nanta sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan siap membimbing istrinya;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan Ibu dari calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, ibu calon suami anak para Pemohon mengaku bernama, Sattu binti Raba', umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Rantebua Sanggalangi', Kecamatan Rantebua, Kabupaten Tana Toraja, keduanya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ibu dari calon suami anak para Pemohon tahu bahwa Putri Arung dan Abdul Nanta sudah lama kenal dan saling mencintai satu sama lain serta tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak manapun;
- Bahwa ibu dari calon suami anak para Pemohon dan seluruh keluarga pihak perempuan telah mengetahui dan setuju serta tidak keberatan dengan pernikahan Abdul Nanta bin Nase dengan anak para Pemohon;
- Bahwa segenap keluarga dari calon suami anak para Pemohon siap mendukung dan membantu keberlangsungan pernikahan dan rumah tangga anaknya dengan anak para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Hlm 5 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 7324032212140005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tanggal 12 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya, kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Putri Arung Nomor 2.638/Ist/MKL-CSTR/IV/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, tanggal 03 Oktober 2015, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya, kode bukti P.2;
3. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor: B-052/Kua.21.22.07//Pw.01/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tana Toraja, tanggal 04 Juli 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kode bukti P.3;

B. Saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Jamaluddin Tanto bin Yohanes Bubun, tempat dan tanggal lahir To'pantan, 10 Agustus 1942, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di To'pantan, Lembang Batualu, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja, saksi adalah ayah Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan anak para Pemohon yang akan menikah bernama Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tana Toraja ;
 - Bahwa saksi tahu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggala menolak menikahkan anak para Pemohon karena anak tersebut belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi tahu umur anak para Pemohon baru 17 tahun 5 bulan;
 - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon tersebut akan menikah dengan

Hlm 6 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Abdul Nanta bin Nase;

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon telah mampu untuk menikah dan berumah tangga karena sudah sangat mandiri dan dewasa rajin membantu pekerjaan rumah para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berkelakuan baik, mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, mengurus rumah tangga, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon sudah berumur 27 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu Abdul Nanta bin Nase telah siap untuk menikah dan siap menjadi suami dan kepala keluarga;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai operator excavator namun saksi tidak tahu berapa gaji bulanannya;
- Bahwa saksi tahu antara Abdul Nanta bin Nase dengan Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status anak para Pemohon gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Abdul Nanta bin Nase dengan Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha sekarang ini sudah sangat dekat sekali dan saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha dan Abdul Nanta bin Nase akan menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha dengan Abdul Nanta bin Nase atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha dengan Abdul Nanta bin Nase tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan

Hlm 7 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Nanta bin Nase karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan dan keduanya sama-sama ingin menikah secepatnya dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

- Bahwa saksi orang para Pemohon sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;
- 2. Wahyu Alamsyah bin Yunus Tinus Mamaha, tempat dan tanggal lahir Balalo', 13 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT Tanete, Kampung Balalo', Lembang Batualu, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Toraja Utara, saksi mengaku sebagai anak para Pemohon, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan anak para Pemohon yang akan menikah bernama Putri Arung;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tana Toraja ;
 - Bahwa saksi tahu KUA menolak menikahkan anak para Pemohon karena anak tersebut belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi tahu umur anak para Pemohon baru 17 tahun 5 bulan ;
 - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon tersebut akan menikah dengan Abdul Nanta bin Nase;
 - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon telah mampu untuk menikah dan berumah tangga karena sudah dewasa dan mandiri;
 - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti mengurus rumah tangga, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak;
 - Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon sudah berumur 27 tahun lebih;
 - Bahwa saksi tahu Abdul Nanta bin Nase telah siap untuk menikah dan siap

Hlm 8 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suami dan kepala keluarga;

- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai operator excavator dengan penghasilan perbulan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu antara Abdul Nanta bin Nase dengan Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status anak para Pemohon gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Abdul Nanta bin Nase dengan Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha sekarang ini sudah sangat dekat sekali dan saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha dan Abdul Nanta bin Nase akan menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha dengan Abdul Nanta bin Nase atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha dengan Abdul Nanta bin Nase tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Abdul Nanta bin Nase karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan dan keduanya sama-sama ingin menikah secepatnya dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa saksi orang para Pemohon sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

Bahwa para Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm 9 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha, tanggal lahir 03 Januari 2005 atau masih berumur 17 tahun 5 bulan. Keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Hlm 10 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan para Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan bukti P.2 merupakan akta kelahiran atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha tersebut masih berusia 17 tahun 5 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tana Toraja, membuktikan bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha dengan Abdul Nanta bin Nase yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tana Toraja, namun maksud tersebut ditolak karena belum memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, saksi-saksi mana tidak tidak termasuk kelompok

Hlm 11 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Abdul Nanta bin Nase;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan saling mencintai;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tana Toraja, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/ sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, demikian pula dengan calon suaminya telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai operator excavator;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua, siap untuk bertanggungjawab terkait

Hlm 12 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

- Bahwa para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak mereka dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Abdul Nanta bin Nase hanya kurang satu syarat yaitu umur calon istri belum mencapai usian minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah *haid*/menstruasi bagi

Hlm 13 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon istri dan calon ibu yang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak para Pemohon secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi istri dan ibu yang baik, sedangkan calon suami secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai operator excavator dengan penghasilan perbulan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama kenal dekat dan saling cinta juga sudah lama terjadi lamaran dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama Islam dan akan timbulnya fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi criteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal

Hlm 14 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak masfadah harus didahulukan dari pada menarik maslahah (manfaat);*

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat* (HR. Ibnu Majjah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Nanta bin Nase;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Putri Arung binti Yunus Tinus Mamaha untuk menikah dengan Abdul Nanta bin Nase;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hlm 15 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga dibantu oleh Nurhadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nurhadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 330.000,00
4. PNBP Relas Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 16 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)